



P U T U S A N

Nomor 717 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **TRI ANIS NOORBAITI;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 16 Mei 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nias 98 RT 03 RW 02 Sanan Wetan
Blitar Jawa Timur/Perumahan Riverside Blok
B.3 Nomor 1 Jalan A.Yani Utara Polowijen
Malang Jawa Timur/tempat tinggal sementara
Perumahan Green Andara Blok A.3 Nomor 16
Jalan Andara Pondok Labu Cilandak Jakarta
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan General Manager Finance &Accounting
PT SHIELDS INDONESIA;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf (b), huruf (c) dan huruf (g) *juncto* Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 717



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Desember 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI ANIS NOORBAITI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut secara berlanjut” yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf (b), huruf (c) dan huruf (g) *juncto* Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI ANIS NOORBAITI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - a. Disita dari BASUKI SETIJO NUGROHO selaku saksi pelapor dan telah mendapatkan Penetapan Nomor 1749/Pen.Per.Sit/2009/ PN.Jkt.Sel tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut:
 1. Buku Besar dan Pendukung Buku Besar 2004, 1 (satu keping) cd rom;
 2. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan AC.124.00.0428799.2 tahun 2004, 4 (empat) lembar;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 717



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan AC.124.00.0427441.2 tahun 2004, 4 (empat) lembar;
4. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan AC.124.00.0414122-3 tahun 2004, 11 (sebelas) lembar;
5. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Duri AC.108.00.0453392.4 tahun 2004, 17 (tujuh belas) lembar;
6. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Timika AC.154.00.0403497.5 tahun 2004, 13 (tiga belas) lembar;
7. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Centra Asia (BCA) KCP Bina Mulia AC.6070118899 tahun 2004, 14 (empat belas) lembar;
8. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Cabang Sudimara AC. 0111002622 tahun 2004, 12 (dua belas) lembar;
9. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Cabang Sudirman AC.0111002614 tahun 2004, 55 (lima puluh lima) lembar;
10. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Lippo Cabang Sudirman AC.580.30.300580.4 tahun 2004, 7 (tujuh) lembar;
11. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Lippo Cabang Sudirman AC.556.30.099743 tahun 2004, 27 (dua puluh tujuh) lembar;
12. Fotokopi yang telah dilegalisir Akte Pendirian dan Akte Perubahan, 5 (lima) eksemplar terdiri dari;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 717



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Pernyataan Keputusan Rapat Notaris H. Dana Sasmita, S.H. Nomor : 7 (tujuh) tanggal 09 Oktober 2001, 1 (satu) eksemplar;
 - Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Adrian Djuaini, S.H. Nomor 8 (delapan) tanggal 17 Mei 2004, 1 (satu) eksemplar;
 - Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Adrian Djuaini, S.H. Nomor 17 (tujuh belas) tanggal 21 Februari 2005, 1 (satu) eksemplar;
 - Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Adrian Djuani, S.H. Nomor 18 (delapan belas) tanggal 21 Februari 1 (satu) eksemplar;
 - Akte Pernyataan Keputusan Rapat, Notaris Ingrid Lannywaty, S.H Nomor 144 (seratus empat puluh empat) tanggal 16 Maret 2007, 1 (satu) eksemplar;
13. Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Keluaran Tahun 2004, 10 (sepuluh) ordner;
14. Faktur Pajak Masukan Tahun 2004, 2 (dua) ordner;
15. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Januari sampai dengan September 2004, 1 (satu) ordner;
- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 beserta bukti potong PPh Pasal 23;
 - Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) beserta bukti potong PPh Pasal 4 (2);
 - Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan (PPh) Pasal 15 beserta bukti potong PPh Pasal 15;
16. Surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari sampai dengan Desember 2004, 1 (satu) ordner;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 717

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Resume Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2004, 1 (satu) ordner;
18. • Kepemilikan rekening bank, 2 (dua) lembar;
 - Surat Pernyataan *Company Profile*, 2 (dua) eksemplar;
 - Surat Pernyataan telah menyerahkan Fotokopi dan *softcopy/extract/back-up/link data/file* atau buku, catatan dan atau dokumen yang dibuat sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar;
 - Surat Pernyataan Laporan Keuangan PT. Shields Indonesia per 31 Desember 2004 baru selesai dibuat per Februari 2005 dan sedang dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. S. Bharata dan Fotokopi lampiran, 2 (dua) lembar;
 - Surat Pernyataan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2004 belum dilaporkan, dan perpajakan Tahun 2004 sesuai dengan aslinya, Surat pernyataan, 5 (lima) lembar;
19. Fotokopi yang telah dilegalisir Akte Perjanjian Kredit Nomor 30 tanggal 17 November 2003, 27 (dua puluh tujuh) lembar;
20. Akte Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 15 April 2004, Notaris Imas Fatimah, S.H., 10 (sepuluh) lembar;
21. Fotokopi Struktur Organisasi per 27 Juli 2004, 1 (satu) lembar;
22. Lampiran Kronologis Surat Pernyataan, 1 (satu) ordner;
- b. Disita dari PRASTOWO SUJOKO, S.H. selaku saksi dan telah mendapatkan penetapan Nomor 1750/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut:
 1. Fotokopi yang setelah dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai Januari sampai dengan September 2004, 1 (satu) map;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 717



2. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan final Pasal 4 (2) Januari sampai dengan September 2004 dan Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Januari sampai dengan September 2004, 1 (satu) map;
3. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Januari 2004, 1 (satu) map;
4. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 2 (dua) PPN dan PPn BM 2004, 1 (satu) map;
5. Fotokopi yang telah di legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 2 (dua) Pajak Penghasilan Badan Tahun 2004, 1 (satu) map;
6. Fotokopi yang telah di legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai masa Oktober sampai dengan Desember 2004, 1 (satu) map;
7. Fotokopi yang telah di legalisir Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai Oktober sampai dengan Desember 2003;
8. *Print out* dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) masa pembetulan I (satu) dan pembetulan II (kedua) pajak pajak pertambahan nilai masa Januari sampai dengan Desember 2004, 1 (satu) map;
9. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan Tahun 2003, 1 (satu) map;
10. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pengiriman Berkas Wajib Pajak Nomor SP-42/WPJ.07/KP.0603/2006 tanggal 16 Januari 2006 dan Bukti Peminjaman/Pengembalian berkas DATA dengan nilai data "NIHIL" Nomor SR-012/WPJ.0700/TF2/2005 tanggal 13 Desember 2005, 1 (satu) map;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 717

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Disita dari ARNOLD HUTAPEA selaku saksi dari PT. Chevron Pacific Indonesia dan telah mendapatkan penetapan Nomor 879/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Maret 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dilegalisir *Standing Instruction* Nomor SI.778/FA.KMK/ CPI/III/05.L, Tanggal 23 Maret 2005, 1 (satu) set;
2. Fotokopi dilegalisir *Standing Instruction* Nomor SI.723/FA.AN/CPI/III/05. L.rev 5, tanggal 24 Maret 2005, 1 (satu) set;
3. Fotokopi dilegalisir *Power Of Attorney* Nomor SI.001/POA-AW/Legal/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005, 1 (satu) set;
4. Fotokopi dilegalisir kontrak jasa-jasa pengamanan di daerah perumahan, Industri, & Lapangan duri, dan Lapangan Kulin (Nomor 1985 OK (SP-020/PS/SI/2004) tanggal 28 Juli 2004), 1 (satu) set;
5. Fotokopi dilegalisir *Summary of Payment (AP)* periode 01-01-2004 to 31-12-2004, *Print out* dan *Report Summary of Valid Payment Throught* HBS, PT. Chevron Pacific Indonesia (*print out*), 1 (satu) set;
6. Fotokopi dilegalisir *Report Summary Of Valid Payment Throught* HBS, PT. Chevron Pacific Indonesia (*print out*), Bank Bumiputra Indonesia *Payee Account* 0111002614, 1 (satu) set;
7. Fotokopi dilegalisir rekening Koran PT. Caltex Pacific Indonesia, *Corpotate finance & Treasury, General Accounting Rumbai*, Daerah konsei Caltex Pekanbaru, pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah Nomor Rekening 108-00-8000074-6, 1(satu) set;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dilegalisir Rekening Koran PT. Caltex Pacific Indonesia pada Bank Mandiri KC Jakarta Gedung Jaya Nomor Rekening 103-00-0007745-9, 1 (satu) set;
 9. Fotokopi dilegalisir rekening Koran Caltex Pacific Indonesia pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Gedung Jaya Nomor Rekening 103-00-0007745-9, 1 (satu) set;
 10. Fotokopi dilegalisir *invoice* dan faktur pajak standar PT. Shields Indonesia 2004 *Customer* PT. Caltex Pacific Indonesia Rumbai 1 (satu) set;
- d. Disita dari DEWI ARIMBI SUKARDI selaku Pegawai dari BUT BP BERAU Ltd dan telah mendapatkan penetapan Nomor 1748/Pen. Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 30 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut:
1. Fotokopi dilegalisir surat Direktorat Pajak Penghasilan Nomor : S-473/PJ.43/2002 tanggal 5 November 2002 1 (satu) set;
 2. Fotokopi dilegalisir surat pemberitahuan masa bagi pemungut PPN (SPT Masa PPN) masa Januari 2004 beserta lampirannya dan bukti penerimaan surat Nomor S-1194/WPJ.07/KP/0707/ PPN/2004 tanggal 19 Februari 2004 1 (satu) set;
 3. Fotokopi dilegalisir *General Service Contract, Company Contract Register* #GCU-0005 tanggal 1 Agustus 2003, 1 (satu) set;
 4. Fotokopi dilegalisir contoh komersi *Invoice*, faktur Pajak PT. Shields Indonesia dan bukti pembayaran atas komersial *Invoice* 12 (dua belas) set;
- e. Disita dari DJUANDA SANUSI selaku Pegawai dari PT. PRASADHA PAMUNAH dan telah mendapatkan penetapan Nomor 896/Pen. Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Maret 2009

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 717

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher Nomor BV 01193 tanggal 12 Januari 2004 1 (satu) set;
2. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher Nomor BV 01469 tanggal 3 Februari 2004 1 (satu) set;
3. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher Nomor BV 02501 tanggal 5 Mei 2004 1 (satu) set;
4. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher Nomor BV 01860 tanggal 11 Maret 2004 1 (satu) set;
5. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher Nomor BV 02229 tanggal 31 Maret 2004 1 (satu) set;
6. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher Nomor BV 02886 tanggal 7 Juni 2004 1 (satu) set;
7. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher Nomor BV 03226 tanggal 7 Juli 2004 1 (satu) set;
8. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher Nomor BV 03555 tanggal 2 Agustus 2004 1 (satu) set;
9. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher Nomor BV 04033 tanggal 6 September 2004 1 (satu) set;
10. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher Nomor BV 04384 tanggal 4 Oktober 2004 1 (satu) set;
11. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher Nomor BV 04630 tanggal 26 Oktober 2004 1 (satu) set;
12. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher Nomor BV 04884 tanggal 23 November 2004 1 (satu) set;
13. Fotokopi yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-000873 tanggal 1 Januari 2004 1 (satu) set;
14. Fotokopi yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-000922 tanggal 1 Februari 2004 1 (satu) set;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 717



15. Fotokopi yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001066 tanggal 1 Mei 2004 1 (satu) set;
16. Fotokopi yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0000971 tanggal 1 Maret 2004 1 (satu) set;
17. Fotokopi yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001022 tanggal 1 April 2004 1 (satu) set;
18. Fotokopi yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001109 tanggal 1 juni 2004 1 (satu) set;
19. Fotokopi yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001151 tanggal 1 Juli 2004 1 (satu) set;
20. Fotokopi yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001191 tanggal 1 Agustus 2004 1 (satu) set;
21. Fotokopi yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001233 tanggal 1 September 2004 1 (satu) set;
22. Fotokopi yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001274 tanggal 1 Oktober 2004 1 (satu) set;
23. Fotokopi yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001319 tanggal 1 November 2004 1 (satu) set;
24. Fotokopi yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001368 tanggal 1 Desember 2004 1 (satu) set;
25. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa Januari 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set;
26. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa Februari 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set;
27. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa Maret 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 717

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa April 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set;
 29. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa Mei 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set;
 30. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa Juni 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set;
 31. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa Juli 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set;
 32. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa Agustus 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set;
 33. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa September 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set;
 34. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa Oktober 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set;
 35. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa November 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.0011 (satu) set;
 36. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) set SPT Masa PPN masa Desember 2004 atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001 1 (satu) set;
- f. Disita dari PT. ACERGY INDONESIA D/H PT. KORATIM INDONESIA dan telah mendapatkan penetapan Nomor 1751/Pen. Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 April 2009



dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dilegalisir SPT PPN masa Desember 2003 sampai dengan November 2004, 12 (dua belas) set;
2. Fotokopi dilegalisir *Service Agreement* Nomor Ref : SC-11/SI. KM/Agustus/2002, 19 (sembilan belas) lembar;
3. Fotokopi dilegalisir *Service Agreement* Nomor Ref : SC-29/SLKOM/Amend-I/Oct/2002, 7 (tujuh) lembar;
4. Fotokopi dilegalisir *Service Agreement* Nomor Ref : SC-29/SLKOM/Amend-II/Jan/2003, 13 (tiga belas) lembar;
5. Fotokopi dilegalisir Citibank *Advice Payment Period* Februari 2004 sampai dengan Agustus 2004, 11 (sebelas) lembar;
6. Fotokopi dilegalisir Mandiri Bank *Advice Payment Period* Oktober 2004 dan Desember 2005, 31 (tiga puluh satu) lembar;
7. Fotokopi dilegalisir *Payment Voucher Period* Desember 2003 sampai dengan Desember 2004 12 (dua belas);
- g. Disita dari PT. BERLEI INDONESIA dan telah mendapatkan Penetapan Nomor 900/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Maret 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut:
 1. Fotokopi dilegalisir *The Service Agreement for PT. Berlei Indonesia*, Nomor 02.1/SIC/May/2002, tanggal 1 Juni 2002, 1 (satu) set;
 2. Fotokopi dilegalisir *The Amendment I of Service Agreement for PT. Berlei Indonesia*, Nomor 02.1/SI/Amend I/Jan/2003, tanggal Januari 2003, 1 (satu) set;
 3. Fotokopi dilegalisir *The Amendment II of Service Agreement for PT. Berlei Indonesia*, Ref : SC.45/SI.Berlei/Amend II/Feb/ 2003, tanggal 14 Maret 2003, 1 (satu) set;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 717



4. Fotokopi dilegalisir *Amendement III The Service Provider Agreement for PT. Berlei Indonesia*, Ref : SC.090/SI.Berlei/Amend III/Guarding/Feb/2005, tanggal 22 Februari 2005, 1 (satu) set;
5. Fotokopi dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai barang jasa masa Januari 2005 Nomor : 00206/407/05/057/06 tanggal 20 Oktober 2006, 1 (satu) lembar;
6. Fotokopi dilegalisir *Invoice* tagihan dan bukti pembayaran untuk masa Januari 2004 sampai dengan Desember 2004, 1 (satu) bundel;
7. Fotokopi dilegalisir SPT masa PPN masa Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 atas nama PT. BERLEI INDONESIA NPWP 01.824.667.8-414.001, 1 (satu) bundel;
8. Fotokopi dilegalisir Rekening Koran Bank HSBC masa Juli 2003 sampai dengan Juni 2005 Nomor 001-11-2044-001, 2 (dua) map;
9. Fotokopi dilegalisir dokumen Faktur Pajak Keluaran Standar masa Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 dari PT. Shields Indonesia, 12 (dua belas) lembar;
- h. Disita dari MOH. ARNOLD AZHAR selaku pegawai dari PT. KANGAR CONSOLIDATED dan telah mendapatkan Penetapan Nomor 1753/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut;
 1. Fotokopi dilegalisir SPT PPN masa Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 sebanyak 1 (satu) order;
 2. Fotokopi dilegalisir *Service Agreement* Nomor Ref : SC-33/SI. KCI/November/2002 sebanyak 1 (satu) set;
 3. Fotokopi dilegalisir (Bukti Transfer) period Januari dan Desember 2004 sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 717



4. Fotokopi dilegalisir Faktur Pajak Periode Januari 2004 dan Desember 2004 sebanyak 12 (duas belas) lembar;
5. Fotokopi dilegalisir *Service Agreement* Nomor Ref : SC-122/SS. KCI/Guarding/Jan/2007 sebanyak 1 (satu) set;
2. Pengadilan Negeri Medan;
 - i. Disita dari PT. TOBA PULP LESTARI, Tbk selaku konsumen dan telah mendapatkan Penetapan Nomor 351/SIT/PID/2009/PN.MDN tanggal 29 Januari 2009 berupa barang bukti sebagai berikut;
 1. Fotokopi yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 070029 untuk pembayaran *Invoice* Desember 2003, 1 (satu) set;
 2. Fotokopi yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 70630 untuk pembayaran *Invoice* Maret 2004, 1 (satu) set;
 3. Fotokopi yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 70871 untuk pembayaran *Invoice* April 2004, 1 (satu) set;
 4. Fotokopi yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 71203 untuk pembayaran *Invoice* May 2004, 1 (satu) set;
 5. Fotokopi yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 71424 untuk pembayaran *Invoice* Juni 2004, 1 (satu) set;
 6. Fotokopi yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 71575 untuk pembayaran *Invoice* Juli 2004, 1 (satu) set;
 7. Fotokopi yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 71873 untuk pembayaran *Invoice* Agustus 2004, 1 (satu) set;



8. Fotokopi yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 72169 untuk pembayaran *Invoice* September 2004, 1 (satu) set;
9. Fotokopi yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 72318 untuk pembayaran *Invoice* Oktober 2004, 1 (satu) set;
10. Fotokopi yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 72705 untuk pembayaran *Invoice* November 2004, 1 (satu) set;
11. Fotokopi yang telah dilegalisir *Account Payable Payment Voucher* Nomor 72934 untuk pembayaran *Invoice* Desember 2004, 1 (satu) set;
12. Fotokopi yang telah dilegalisir bukti pengeluaran bank untuk pembayaran PPN Keluaran atas nama PT. Shields ke Kas Negara bulan Oktober 2004 sampai dengan Agustus 2005, 1 (satu) set;
13. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 30 Januari 2004 halaman 3 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar;
14. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 Maret 2004 halaman 3 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar;
15. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Nomor 1372000721 tanggal 31 Maret 2004 halaman 0025 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar;
16. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Nomor 1372000721 tanggal 30 April 2004 halaman 0032 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar;
17. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Nomor 1372000721 tanggal 31 Mei 2004 halaman 0037 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 717



18. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 Juli 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar;
19. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 30 Juli 2004 halaman 3 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar;
20. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 Oktober 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar;
21. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 November 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar;
22. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 November 2004 halaman 5 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar;
23. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 31 Desember 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar;
24. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran HSBC Nomor 008-023475-068 tanggal 1 Februari 2005 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar;
25. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumi Putera Nomor 1372000721 tanggal 30 September 2005 halaman 0143 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, 1 (satu) lembar;
26. Fotokopi yang telah dilegalisir *Agreement II security service* for PT. Toba Pulp Lestari Tbk, tanggal 1 Juli 2003, 1 (satu) set;
27. Fotokopi *Appendix A Expenditure Summary*, 1 (satu) set;
28. Fotokopi *Appendix B Equipment Provided By Client*, 1 (satu) set;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 717



29. Fotokopi *Appendix C Manpower*, 1 (satu) set;
30. Fotokopi yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001217 lembar ke-1 tanggal 25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar;
31. Fotokopi yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001262 lembar ke-1 tanggal 25 September 2004, 1 (satu) lembar;
32. Fotokopi yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001304 lembar ke-1 tanggal 25 Oktober 2004, 1 (satu) lembar;
33. Fotokopi yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001352 lembar ke-1 tanggal 25 November 2004, 1 (satu) lembar;
34. Fotokopi yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar Nomor EJOIB-058-0001390 lembar ke-1 tanggal 25 Desember 2004, 1 (satu) lembar;
35. Fotokopi yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Pem-63.PHP/WPJ.01/KP.1407/2004 tanggal 13 Desember 2004, 1 (satu) set;
36. Fotokopi yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Pem-04.PHP/WPJ.01/KP.1407/2005 tanggal 18 Februari 2005, 1 (satu) set;
37. Fotokopi yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Pem-18.PHP/WPJ.26/KP.05.07/2005 tanggal 24 Juni 2005, 1 (satu) set;
38. Fotokopi yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Pem-19/WPJ.07/KP.0507/2006 tanggal 10 Maret 2006, 1 (satu) set;
39. Fotokopi yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Pem-46/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 10 Maret 2006, 1 (satu) set;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 717



40. Fotokopi yang telah di legalisir surat dari PT. Shields Indonesia kepada PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Nomor Si.1132/FA.KMK/TPL/IX/05.L tanggal 13 September 2005 perihal pembayaran PPN terhutang, 1 (satu) set;
 41. Fotokopi yang telah dilegalisir surat dari PT. Toba Pulp Lestari, Tbk kepada PT. Shields Indonesia tanggal 13 September 2005, 1 (satu) set;
 42. Fotokopi yang telah terlegalisir Surat Pernyataan dari PT. Shields Indonesia tanggal 13 September 2005, 1 (satu) lembar;
 43. Fotokopi yang telah dilegalisir surat dari PT. Shields Indonesia kepada PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Nomor SI.1145.FA.KMK/ TPL/IX.05.L tanggal 26 September 2005 perihal 1 (satu) lembar;
3. Pengadilan Negeri Denpasar;
- j. Disita dari saksi PT. SOEJASCH BALI dan telah diterima Izin Penetapan Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 01/P/Pen.Pid/2009/PN.Dps tanggal 28 Januari 2009 berupa barang bukti sebagai berikut :
 1. Fotokopi yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas Invoice Nomor IG1323/SHIELDS/VI/04, IG1324.SHIELDS/VI/04, IG1325/SHIELDS/VI/04, 10 (sepuluh) lembar;
 2. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC Nomor 76.00.00083.3 tanggal 30 Juni 2004, 13 (tiga belas) lembar ;
 3. Fotokopi yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas Invoice Nomor IG11121/SHIELDS/IV/04, IG11122/SHIELDS/IV/04, IG11120 /SHIELDS/III/04, 4 (empat) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC Nomor 76.00.00083.3 tanggal 30 April 2004, 11 (sebelas) lembar;
5. Fotokopi yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas Invoice Nomor IG1066/SHIELDS/I/04, IG1067/SHIELDS/I/04, IG1068/SHIELDS/I/04, 10 (sepuluh) lembar;
6. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC Nomor 76.00.00083.3 tanggal 30 Januari 2004, 14 (empat belas) lembar;
7. Fotokopi yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas Invoice Nomor IG1122/SHIELDS/II/04, IG1121/SHIELDS/II/04, IG1123/SHIELDS/II/04, 12 (dua belas) lembar;
8. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC Nomor 76.00.00106.6 tanggal 27 Februari 2004, 5 (lima) lembar;
9. Fotokopi yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas Invoice Nomor IG1181/SHIELDS/III/04, IG1180/SHIELDS/III/04, IG1179/SHIELDS/III/04, 10 (sepuluh) lembar;
10. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC Nomor 76.00.00106.6 tanggal 31 Maret 2004, 5 (lima) lembar;
11. Fotokopi yang telah dilegalisir pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas Invoice Nomor IG1270/SHIELDS/V/04, IG1271/SHIELDS/V/04, IG1269/SHIELDS/V/04, 10 (sepuluh) lembar;
12. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC Nomor 76.00.00083.3 tanggal 31 Mei 2004, 13 (tiga belas) lembar;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 717

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set *service provider agreement* Nomor SC.084/SLSB/Guarding/Nov/2003 tanggal 4 November 2003;
14. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Januari 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 21 (dua puluh satu) lembar;
15. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Februari 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 21 (dua puluh satu) lembar;
16. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Maret 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 16 (enam belas) lembar;
17. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa April 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 15 (lima belas) lembar;
18. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Mei 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 19 (sembilan belas) lembar;
19. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Juni 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 22 (dua puluh dua) lembar;
20. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Juli 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 25 (dua puluh lima) lembar;
21. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Agustus 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 24 (dua puluh empat) lembar;
22. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa September 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 25 (dua puluh lima) lembar;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 717



23. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa Oktober 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000, 27 (dua puluh tujuh) lembar;
24. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 set SPT masa PPN masa November 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000 Tanpa SPT Induk, 20 (dua puluh) lembar;
- k. Telah dilakukan sita dari saksi YOSMINALDI, Karyawan PT. SHIELDS INDONESIA dan telah mendapatkan Penetapan Nomor 139/Pen.Pid/2010/PN.Dps tanggal 8 Februari 2010 dari Pengadilan Negeri Denpasar berupa barang bukti sebagai berikut:
 - a. Salary slip bulan Februari tahun 2004 dari PT. Shields Indonesia atas nama Yosminaldi, posisi General Managel HRD & ADM, 1 (satu) lembar;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 568/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel tanggal 10 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI ANIS NOORBAITI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



- Barang bukti selengkapnya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Desember 2013;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 173/Pid/2014/PT.DKI tanggal 4 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 568/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL tanggal 10 April 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 938 K/Pid.Sus/2015 tanggal 23 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa TRI ANIS NOORBAITI tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 173/Pid/2014/PT.DKI tanggal 4 September 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 568/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel tanggal 10 April 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa TRI ANIS NOORBAITI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 717



isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut secara berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI ANIS NOORBAITI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp21.147.803.820,00 (dua puluh satu miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang Bukti selengkapnya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Desember 2013;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta.Pid/PK/2023/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 717



tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 5 Juni 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, *judex juris* tidak menunjukkan adanya kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya;
- Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali selaku General Manager Finance dan Accounting PT. Shields Indonesia telah menerima, memungut dan memotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ataupun Pajak Pertambahan Nilai (PPH) Pasal 21 dari Para Rekanan akan tetapi dari hasil pemeriksaan PT. Shields Indonesia terbukti tidak melaporkan dan menyampaikannya dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang isinya tidak sesuai dengan keadaan keuangan yang sebenarnya dan tidak menyetorkan uang hasil pungutan dari Wajib Pajak pada Negara;
- Bahwa sebagaimana Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, selaku General Manager Finance dan Accounting yang mempunyai tugas, kewajiban

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 717



dan tanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan perusahaan tidak dapat melepaskan dari tanggung jawab pidana karena perusahaan telah membuat laporan pajak yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf b, c dan g *juncto* Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**TERPIDANA TRI ANIS NOORBAITI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 717



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yohanes Priyana, S.H., M.H., dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 717